

PERENCANAAN PAJAK



Putu Eka Nopiyani, S.E.,M.Si
Ni Putu Ari Aryawati, SE., M.Si., CPHCM.

PERENCANAAN PAJAK

Putu Eka Nopiyani, S.E.,M.Si
Ni Putu Ari Aryawati, SE., M.Si., CPHCM.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PERENCANAAN PAJAK

Penulis

Putu Eka Nopiyani, S.E., M.Si
Ni Putu Ari Aryawati, SE., M.Si., CPHCM.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

I Made Indra P., AMK., SKM., MPH., QRGP., CPHCM

Proofreader:

Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd

Ukuran:

V: 31 , Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-6436-30-1

Cetakan Pertama:

Agustus 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2021 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

DAFTAR ISI

PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE KEBIJAKAN AKUNTANSI

Putu Eka Nopiyani, S.E.,M.Si	1
A. Aspek Kebijakan Akuntansi Dalam Perencanaan Pajak.....	1
1. Sistem Pengakuan Penghasilan Dan Beban	2
2. Sistem Penilaian Persediaan.....	6
3. Metode Penyusutan	11
4. Penilaian Kembali Aktiva Tetap	11
5. Sewa Guna Usaha	11
Daftar Pustaka	14
Profil Penulis.....	15

SIMULASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Ni Putu Ari Aryawati, SE., M.Si., CPHCM.....	16
A. Prinsip Akuntansi Komersial Yang Diakui Oleh Akuntansi Pajak.....	17
B. Elemen-Elemen Penghasilan Kena Pajak	23
C. Simulasi Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal	25
Daftar Pustaka	30
Profil Penulis.....	31

PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE KEBIJAKAN AKUNTANSI

Putu Eka Nopiyani, S.E.,M.Si

A. ASPEK KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM PERENCANAAN PAJAK

Menurut Suandy, (2007 : 39) untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assesment* itu, pembukuan mempunyai peranan penting dalam perpajakan. Wajib pajak yang belum mampu melaksanakan pembukuan untuk tujuan perhitungan pajak, penghasilan netto nya akan berdasarkan norma perhitungan, dimana dalam norma perhitungan itu tanpa memperhatikan realistik bisnis, norma perhitungan selalu memberi hasil usaha yang positif laba. Karena tidak merefleksikan keadaan yang sebenarnya dari wajib pajak pemakai norma perhitungan, dapat terjadi bahwa persentase perhitungan neto yang dihitung berdasarkan norma itu lebih tinggi dari pada jumlah yang dapat dicapai oleh wajib pajak.

Selain itu, karena norma perhitungan selalu memberikan angka penghasilan positif, maka wajib pajak tidak mungkin menikmati kompensasi kerugian. Walaupun secara teknis proses penyajian laporan tidak teratur secara rinci dalam ketentuan perpajakan, pengukuran dan penilaian suatu fakta sangat dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan. Dengan demikian apabila terjadi kekurangsesuaian antara ketentuan perpajakan dan praktik atau standar akuntansi yang berlaku umum, undang-undang mempunyai prioritas untuk di patuhi di atas praktik dan kelaziman akuntansi.

Administrasi pajak adalah metode untuk meyakinkan bahwa apa yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Pada intinya administrasi perpajakan adalah bentuk dari suatu sistem untuk mengendalikan masalah pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Erly Suandy. 2007. *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

<https://text-id.123dok.com/document/eqom1p0z1-aspek-kebijakan-akuntansi-dalam-perencanaan-pajak.html>

https://www.academia.edu/7068080/Perencanaan_Pajak_Melalui_Metode_Kebijakan_Akuntansi

Kieso, Donald E., dkk. 2008. *Pengantar Akuntansi. Edisi 7. (Alih Bahasa Desi Adhariani dan Vera Diyanti)*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

PROFIL PENULIS



Putu Eka Nopiyan, S.E.,M.Si lahir di Gobleg dan menamatkan S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha dan S2 Jurusan Akuntansi di Universitas Udayana. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma. Aktif melakukan penelitian di bidang akuntansi keuangan sejak tahun 2018 dan aktif mengajar Akuntansi di Jurusan Akuntansi dan Manajemen sejak tahun 2015.

SIMULASI LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Ni Putu Ari Aryawati, SE., M.Si., CPHCM.

Masa akuntansi merupakan jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung posisi keuangan suatu perusahaan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban mengutang, memperutangkan, dan menyetor pajak yang terutang pada periode tertentu yang dituangkan dalam SPT untuk periode “Masa Pajak” dan “Tahun Pajak” sehingga tersusunlah Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) “Masa Pajak” dan “Tahun Pajak”. Penyusunan laporan keuangan perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Laporan keuangan yang disusun juga dijadikan dasar untuk membuat Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang akan dilaporkan ke kantor pajak maksimal tanggal 30 April tahun berikutnya. Laporan keuangan komersial dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan belum tentu sama serta sesuai dengan peraturan/ketentuan perpajakan. Sehingga, diperlukan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan melakukan penyesuaian atau koreksi seperlunya dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal disebut dengan perbedaan permanen dan perbedaan sementara menyebabkan laporan keuangan komersial dan fiskal tidak sama. Apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam

laporan keuangan fiskal terdiri dari: (i) Neraca fiskal; (ii) Perhitungan laba rugi; (iii) Penjelasan laporan keuangan fiskal ; (iv) Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

Undang-undang Pajak Penghasilan membedakan wajib pajak mejadi dua yaitu (i) wajib pajak dalam negeri dan (ii) wajib pajak luar negeri. Penentuan besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak dalam negeri dikategorikan menjadi : (i) wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan; (ii) wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan; (iii) wajib pajak tertentu yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Penentuan jumlah kena pajak dilakukan dengan : (i) metode pembukuan-untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, (ii) menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) – untuk wajib pajak pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, dan (iii) menggunakan Norma Penghitungan Khusus – untuk wajib pajak tertentu.

A. PRINSIP AKUNTANSI KOMERSIAL YANG DIAKUI OLEH AKUNTANSI PAJAK

1. Prinsip Biaya (*Cost Principle*)

Prinsip akuntansi yang digunakan pada saat penyusunan laporan keuangan komersial mengharuskan sebagian besar asset diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga perolehan (biaya historis). Biaya Historis merupakan dasar penilaian yang tepat untuk mencatat harga perolehan barang dan jasa. Biaya historis dibedakan menjadi dua yaitu *expired cost* (biaya yang sudah kadaluarsa) dan *unexpired cost* (biaya yang belum kadaluarsa). *expired cost* adalah pengeluaran – pengeluaran yang telah menjadi bebanmelalui penerimaan manfaat dalam periode berjalan dan bebanini akan dikurangkan atau ditandingkan langsung dengan pendapatan periode berjalan,

unexpired cost adalah pengeluaran – pengeluaran yang belum menjadi beban pada periode berjalan.

Berdasarkan Undang – Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 Pasal 10 ayat (6) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan fiskal persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan, baik yang dilakukan secara rata – rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh.

2. Prinsip Pendapatan (*Revenue Principle*)

Pengakuan pendapatan pada laporan keuangan komersial diakui pada saat:

a. Telah direalisasi/ dapat direalisasi

Pendapatan dapat terealisasi ketika dapat di konversi menjadi kas, telah terjadi pembayaran (telah direalisasi) atau setidaknya adanya perjanjian pembayaran yang sah kepada perusahaan (dapat direalisasi).

b. Telah dihasilkan/ telah terjadi

Pendapatan dianggap telah dihasilkan/ telah terjadi (*earned*) apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut. Pendapatan diakui ketika jasa/ barang telah dikirim atau jasa telah diberikan kepada pelanggan. Pendapatan diakui ketika sebagian besar barang atau jasa yang dijanjikannya kepada pelanggan.

3. *Matching Principle*

Pada laporan keuangan komersial, pencatatan atas pendapatan dan beban dapat dilakukan secara *cash basis* dan *accrual basis*. Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah *cash basis*, maka pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode dimana uang kas diterima (untuk pendapatan)

Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

Deskripsi Nama Akun	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal Positif	Koreksi Fiskal Negatif	Menurut Pajak	Keterangan
Penjualan Harga Pokok Penjualan Penghasilan Bruto Bersih Beban Usaha Laba Bersih					

DAFTAR PUSTAKA

- Harnanto. (2013). *Perencanaan Pajak Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan—edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo
- Indonesia, K. K. R. (2013). Undang-Undang KUP Dan Peraturan Pelaksanaannya. *Undang-Undang republik Indonesia Nomor, 16*.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, (94)*.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Mangkuprawira, E. (2015). Rencana Tax Reform/perubahan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP UU NO. 28 TAHUN 2007). *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik), 1(2), 17-30*.
- Muhamaad, A. S. N., & Teguh, B. (2008). *Hak dan Kewajiban dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di Indonesia*. Penerbit Salemba.

PROFIL PENULIS



Ni Putu Ari Aryawati, lahir di Mataram, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia pada 05 Maret 1993. Telah menempuh pendidikan S-1 pada Program Studi Akuntansi di Universitas Mataram tahun 2015 dan pendidikan S-2 pada Program Studi Magister Akuntansi di Universitas Udayana Tahun 2017. Penulis saat ini terdaftar sebagai salah satu dosen Akuntansi di Program Studi Akuntansi Hindu, IAHN Gde Pudja Mataram sejak tahun 2019. Penulis aktif mengikuti berbagai pertemuan ilmiah, seperti seminar, konferensi, workshop, dan lain-lain, baik nasional maupun internasional. Beberapa tulisan penulis telah dimuat antara lain; *Resiliensi Bisnis Pada UMKM Di Era Normal Baru Sebagai Upaya Kemandirian Ekoonomi* dalam buku *Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisiplin* pada tahun 2020; *Digital Tourism: Strategi Menarik Wisatawan Millenial Ke NTB* yang terbit dalam jurnal ilmiah *Hospitality* pada tahun 2020; *Increasing Corporate Value Through Managerial and Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure* dalam *International Journal Of Social Science and Business* pada tahun 2020; *Online Banten as An Opportunity Business To Improve Economics Of Hindu Society Carry Out Society 5.0 and Golden Indonesia* pada prosiding seminar nasional STAHN Gde Pudja Mataram tahun 2020; dan *Momprenneur Sebagai Upaya Meningkatkan Kreativitas Dan Alternatif Bisnis Di Masa Pandemi* dalam buku *Tetap Aktif dan Inovatif di Tengah Pandemi Covid-19* pada tahun 2021. Penulis dapat dihubungi via email npariaryawati@gmail.com atau WA 081917124281.



CV. Tahta Media Group
Klaten, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 813 5346 4169

ISBN 978-623-6436-30-1



9 786236 436301